

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**NOMOR 16 TAHUN 2007**  
**T E N T A N G**  
**PEMBANGUNAN SARANA IRIGASI DAN PENCETAKAN SAWAH BARU**  
**DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK DALAM WILAYAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sektor pertanian sub sektor produksi tanaman pangan khususnya padi, perlu diupayakan eksistensifikasi lahan sawah;
  - b. bahwa potensi ekstensifikasi lahan sawah dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong masih sangat potensial untuk dilaksanakan Pencetakan sawah baru;
  - c. bahwa mengingat keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah, maka perlu diupayakan bentuk-bentuk kerjasama pembangunan dengan penyandang dana atau investor;
  - d. bahwa pembangunan Pencetakan sawah dan sarana irigasi dalam wilayah Kabupaten Rejang lebong, perlu dilakukan kerjasama dengan investor dengan system kontrak tahun jamak;
  - e. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana di maksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan pada Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**Dan**  
**BUPATI REJANG LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN SARANA IRIGASI DAN PENCETAKAN SAWAH**

BARU DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong;
7. Dinas Kimpraswil adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
8. Kontrak Tahun Jamak adalah ontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
9. Pencetakan Sawah adalah Pencetakan sawah baru dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan Sumber Daya Manusia;
12. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA IRIGASI DAN PENCETAKAN SAWAH BARU**

#### **Bagian Pertama**

##### **Sarana Irigasi**

#### **Pasal 2**

- (1) Melaksanakan pembangunan Sarana Irigasi dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Pelaksanaan pembangunan Sarana Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 dilaksanakan kerjasama dengan Pihak kedua atau Investor;
- (3) Pembangunan sarana irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1), selain membangun sarana irigasi baru juga meliputi peningkatan sarana irigasi yang sudah ada.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pencetakan Sawah Baru**

#### **Pasal 3**

- (1) Melaksanakan pembangunan Pencetakan Sawah Baru dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Pelaksanaan pembangunan Pencetakan Sawah Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 dilaksanakan kerjasama dengan Pihak Kedua atau Investor;
- (3) Volume sarana irigasi dan luas areal pencetakan Sawah Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 dan ayat (1) Pasal 3 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama antara Bupati dengan pihak penyanggah dana atau Investor.

## **BAB III**

### **SISTEM KONTRAK PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pembangunan Sarana Irigasi dan Pencetakan Sawah Baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan sistem kontrak tahun jamak;

- (2) Sistem kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
- (3) Pelaksanaan sistem kontrak pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Bupati atas nama Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana atau investor.

#### **BAB IV**

##### **PEMBIAYAAN DAN SISTEM PEMBAYARAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembiayaan pembangunan Sarana Irigasi dan Pencetakan Sawah Baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Besarnya anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berjalan ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

##### **Pasal 6**

System pembayaran pembangunan Sarana Irigasi dan Pencetakan Sawah Baru sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 dilaksanakan secara bertahap per-Tahun Anggaran.

#### **BAB V**

##### **P E N U T U P**

##### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada Tanggal 8 Oktober 2007

**BUPATI REJANG LEBONG,**

**ttd**

**S U H E R M A N**

Diundangkan di Curup  
Pada Tanggal 9 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG,**

**ttd**

**TARMIZI USULUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI E**